



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 71/660/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA
KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program Nasional Sekolah Adiwiyata di Kota Pariaman yang bertujuan mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa persiapan dan pembinaan Sekolah Adiwiyata tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab instansi terkait;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b perlu dibentuk Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Tahun 2018 dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya(Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara No 4187);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1567, Tambahan Lembaran Negara no. 4438);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program adiwiyata;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Menetapkan : MEMUTUSKAN :
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Kota Pariaman Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Kota Pariaman Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mensosialisasikan pedoman adiwiyata;
 - b. memberi bimbingan teknis dan pembinaan kepada Tim Adiwiyata Sekolah;
 - c. pendampingan terhadap sekolah;
 - d.
 - e. monitoring dan evaluasi program; dan
 - f. membuat laporan pembinaan;
- KETIGA : Apabila terjadi mutasi pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 pada kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Adiwiyata dengan nomor rekening 2.05.2.05.01.16.22.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal Februari 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Pariaman di Pariaman;
2. Inspektur Kota Pariaman di Pariaman;
3. Kepala BKD Kota Pariaman di Pariaman;
4. Kepala Disdikpora Kota Pariaman;
5. Kepala Kemenag Kota Pariaman;
6. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 71/660/2018

TANGGAL : 23 Februari 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NAMA-NAMA TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

No	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Adri, S.Pd	DLH Kota Pariaman	Ketua
2	Kardinal, SE	DLH Kota Pariaman	Wakil Ketua
3	Hj. Leni Amin, S.Sos	DLH Kota Pariaman	Sekretaris
4	Mumardi Herman, SP	DLH Kota Pariaman	Anggota
5	Innafalia Iferta, ST	DLH Kota Pariaman	Anggota
6	Arsyad Lubis, SE	DLH Kota Pariaman	Anggota
7	Qadri Eka Putra, ST	Dinas Dikpora	Anggota
8	Rahmi Humaira, S.Si	Kantor Kemenag	Anggota
9	Irsyad Viktoberi, S.Si	Sekolah Adw Mandiri	Anggota
10	Donny Saputra, S.Hut	DLH Kota Pariaman	Anggota
11	Agung Nugroho, S.Si,M.Si	DLH Kota Pariaman	Anggota
12	Vitria Nelsa	DLH Kota Pariaman	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R